



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, TEMBAL LAE, PAJO, , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lazuardi Attus Turiy, SH**, yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa Matua Kecamatan Woja xxxxxxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan Nomor.327/SK.Khusus/2023/PA Dp tertanggal 08 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, TEMBAL LAE, PAJO, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 932/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 08 November 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

TENTANG HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus tahun 2012 di xxxxx xxxxxx, Rt. 005, Rw. 001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Idris Bin Majid, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Arsyad AR dan Jamaludin. Saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat (suami isteri) tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) hidup rukun, bahagia, sejahtera layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dalam pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) telah dikaruniani 2 (dua) orang anak, yang bernama : 1. Nurul Fadilah (P) umur 10 tahun, 2. Aqilah Humaira (P) umur 3 tahun 11 bulan, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa + setelah 8 (delapan) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tepatnya pada bulan Maret 2020, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total, yaitu :
Tergugat sering mium-minuman keras serta mabuk-mabukan;
 - a. Tergugat sering keluar masuk penjara akibat kasus Narkoba;
 - b. Tergugat jarang menafkahi isteri;
 - c. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - d. Tegugat sering berkata kotor dan kasar terhadap isteri, tidak menghargai isteri sebagai seorang ibu rumah tangga, bilamana di tegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam menghadapi suami Penggugat ini (Tergugat) selama ini Peguatuat selalu bersabar dan meminta bantuan keluarga, orang tua dan tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar sadar dan kembali hidup rukun dengan Penggugat sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga kami semula. Akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil dan sia-sia belaka, karena Tergugat tidak pernah mau berubah watak dan kelakuannya, malah sekitar pertengahan bulan Juni 2020 terjadi pertengkaran yang amat sengit, dan akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal masih dalam Wilayah desa Tambalae;

Sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami tetap berantakan dan jauh dari yang diharapkan, sesuai dengan tuntutan agama sehingga sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi;

6. Bahwa jalan damai sudah sulit untuk ditempuh, sehingga terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

7. Bahwa Penggugat telah siap untuk membuktikan segala dalil-dalil gugatan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**HARYANI BINTI IDRIS**) dengan Tergugat (**KAMARUZZAMAN BIN AHMAD**) yang dilaksanakan pada Pada tanggal 12 Oktober 2002, di Kecamatan Pekat, xxxxxxxxxx xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **KAMARUZZAMAN BIN AHMAD** terhadap Penggugat **HARYANI BINTI IDRIS**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5205031008900003 atas nama Kamaruzzaman, tanggal 12 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5205014902760005 atas nama Haryani, tanggal 09 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205080403130002 tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Idris bin Majid;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama Arsyad dan Jamaludin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 2 (dua) orang anak, yang bernama : 1. Nurul Fadilah, (P), umur 10 tahun, 2. Aqilah Humaira, (P), umur 3 tahun 11 bulan; ;
 - Bahwa saksi tahu sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saya sebagai ayah kandung dari Penggugat sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mium-minuman keras serta mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar masuk penjara akibat kasus Narkoba, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat, tidak menghargai Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga, bila Penggugat menegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih Juni 2020;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
- 2. SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor SDN 05 xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2012
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Idris bin Majid;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
- Bahwa yang menjadi saksi di pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah bernama Arsyad dan Jamaludin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 2 (dua) orang anak, yang bernama : 1. Nurul Fadilah, (P), umur 10 tahun, 2. Aqilah Humaira, (P), umur 3 tahun 11 bulan; ;
- Bahwa saksi tahu sejak Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saya sebagai ayah kandung dari Penggugat sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mium-minuman keras serta mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar masuk penjara akibat kasus Narkoba, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan Tegugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat, tidak menghargai Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga, bila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Peggugat lahir dan batin;

- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih Juni 2020;
- Bahwa setahu saksi Peggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
- Bahwa setahu saksi Peggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Peggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Peggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Peggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 06 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor.327.SK.Khusus/2023/PA.Dp pada tanggal 08 November 2023 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mium-minuman keras serta mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar masuk penjara akibat kasus Narkoba, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat, tidak menghargai Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga, bila Penggugat menegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Fakta Hukum

- Bahwa Penggugat dengan #004t# telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2012 di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, dengan wali nikah Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat yang bernama Idris bin Majid dengan disaksikan langsung oleh dua orang saksi nikah yang bernama Arsyad dan Jamaludin serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai;

•

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

•

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama : 1. Nurul Fadilah, (P), umur 10 tahun, 2. Aqilah Humaira, (P), umur 3 tahun 11 bulan;;

•

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mium-minuman keras serta mabuk-mabukan dan Tergugat sering keluar masuk penjara akibat kasus Narkoba, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap Penggugat, tidak menghargai Penggugat sebagai seorang ibu rumah tangga, bila Penggugat menegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;

•

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020;

•

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan petitum demi petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut telah dapat diitsbatkan, dengan menetapkan sahnya nikah Penggugat dengan Tergugat, karena untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terebut di atas, maka petitum nomor 2 yang menyatakan Penggugat dengan tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2012 di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, adalah sah, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

فاذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudahan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2.
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3.
Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2012 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx
4.
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 198.400,- (seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ath Thariq Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	53.400,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	198.400,00
(seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)		